Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika

By: Asep Ilham Taufiq**

Abstract

The results showed that the implementation of the supervision and observation of some not exercised pursuant to Article 277-283 of Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure Code (Criminal Code) and SEMA No. 7 of 1985 regarding Implementation Guidelines tasks Supervisory Judge and Observer, as well as with the provision that the exclusion of Judge WASMAT in ketentua Act No. 12 of 1995 concerning Corrections, making Judge WASMAT less performance. The pattern of coordination and support between law enforcement partners in the implementation of the Yogyakarta District Court was minimal, forms of cooperation between the agencies in implementing the mandate to be not optimal and there has been no implementation of the rules governing the monitoring mechanism on sanctions rehabilitation. The Supreme Court as the judiciary function organizes the judicial authorities with the aim of enforcing the law and justice should immediately issue a policy that can be used as a legal basis for Judge supervisors and observers (WASMAT) in carrying out the supervision of the enforcement of rehabilitation, not to tend arrangement only serves to verdict judge to imprisonment only.

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan beberapa tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, serta dengan tidak diaturnya ketentuan Hakim WASMAT dalam ketentua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, membuat Hakim WASMAT kurang kinerjanya. Pola koordinasi dan dukungan antara mitra kerja penegak hukum dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat minim, bentuk kerjasama antara instansi dalam melaksanakan amanat menjadi tidak maksimal dan belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi. Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif fungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan seharusnya segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan rehabilitasi, jangan sampai cenderung pengaturannya hanya berfungsi untuk putusan hakim dengan pidana penjara saja.

Kata Kunci: Hakim Pengawas, Narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan.

^{**}Mahasiswa Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada dan Alumni Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: a.ilhamtaufiq@gmail.com. SUPREMASI HUKUM Vol. 5, No. 2, Desember 2016

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan", ayat (2) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", ayat (3) "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk legislatif di zaman Soeharto Pemerintahan Orde Baru oleh banyak pihak dinilai sebagai karya agung dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana warisan zaman kolonial Belanda HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang lebih menyentuh kepentingan orang banyak dan sifat lebih manusiawi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini ditujukan untuk melaksanakan dan menjalankan proses peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban di hadapan hukum yakni sama-sama bertujuan untuk mencari, serta mewujudkan kebenaran dan keadilan dan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya.² Hukuman pidana penjara (hukuman dalam bentuk lain bisa hukuman pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikatakan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.³

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, memberikan pengertian sebagai *orang hukuman* (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana).⁴ Klien Pemasyarakatan adalah narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapat hukuman dan berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan perhatian khusus serta binaan kemasyarakatan yang harus diperlakukan baik dan manusiawi dalam sistem terpadu di Lembaga Pemasyarakatan, serta hak-hak mereka tidak boleh diabaikan.⁵ Kekuasaan *yudikatif* (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terbagi

¹Undang-Undamg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), p. 2.

³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), p. 71.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), p. 683.

⁵Astutik Indrawati, *Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan* (Narapidan) Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian sub sistem tersebut, pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim, yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang hingga adanya suatu putusan pengadilan.

Di samping tugas mengadili, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di penjara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa pidana yang dikenakan kepada narapidana penjara dapat bermanfaat dan apakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pidana penjara didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa hukuman pidana penjara.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
- 2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.⁷

Namun ada berbagai problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim khusus untuk mengawasi dan mengamati terhadap narapidana di penjara, Hakim Pengawas dan Pengamat masih pula menjabat sebagai hakim yang aktif menangani dan mengadili perkara. Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai alasan tidak ada waktu untuk mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta, dengan ini bisa berakibat laporan terhadap hasil pengawasan diragukan kebenarannya.

Selain itu peranan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengadakan kontak secara langsung sangat jarang dilakukan dengn petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan terpidana untuk memberikan koreksi, dan hanya dilaksanakan sekali dalam waktu sepuluh (10) bulan ini. Padahal SEMA RI mengamanatkan minimal tiga (3) bulan sekali dalam

⁶Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), p. 80.

⁷Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

melaksanakan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan penelitian dan evaluasi mengenai putusan pengadilan, juga efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

- B. Analisis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta
 - 1. Dasar Hukum Penunjukan Hakim WASMAT serta Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di LAPAS

Dasar hukum penunjukan Hakim WASMAT serta pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan sebagai dasar tugas pelaksanaan Hakim WASMAT dalam peradilan di Indonesia supaya diharapkan keterlibatannya secara langsung dalam proses pelaksanaan putusan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya untuk menjungjung tinggi hak asasi manusia sebagai dasar lahirnya Undang-Undang.

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa;
- 2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.⁸

Dalam wawancara langsung dengan Bapak Sutedjo, menurut penuturan beliau dalam undang-undang ini pengawasan dan pengamatan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat setelah Ketua Pengadilan menjatuhkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, objek dari pengawsan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim WASMAT adalah pelaksana putusan dan narapidana.⁹

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu: Pasal 277 ayat (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Pasal 277 ayat (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

 ⁹Wawancara langsung dengan Bapak Sutedjo selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri
 Yogyakarta, pada tanggal 01 Oktober 2014 Jam 10:00 di Pengadilan Negeri
 Yogyakarta
 Vol. 5, No. 2, Desember 2016

lama dua tahun. Pasal 280 ayat (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pasal 280 ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya, Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktuwaktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut, Pasal 283 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.¹⁰

Dalam penuturan Bapak Sutedjo, bahwa Ketua Pengadilan mempunyai hak prerogratif menunjuk Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam masa jabatan paling lama dua (2) tahun yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan. Berdasarkan hak prerogratif tersebut Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menunjuk satu Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu Bapak Sutedjo sebagai Hakim WASMAT pada Pengadilan Negeri Yogyakarta periode Tahun 2014-2015 yang menggantikan Bapak Joni selaku Hakim WASMAT periode Tahun 2013-2014 sebelumnya. Jumlah Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta berjumlah 1 (satu) dan pergantian Hakim WASMAT setiap 1 (satu) Tahun sekali. Hal ini guna melaksanakan pengawasan dan pengamatan bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagimana mestinya dan juga digunakan untuk bahan penelitian demi ketetapan bermanfaat bagi pemidanaan.¹¹

c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMARI) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat

Diterangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMARI) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Seperti yang sudah diterangkan diatas, dan lebih rinci lagi seperti berikut: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat:

1. Mengingat inti pengertian "pengawas" adalah ditunjukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:

 $^{^{10} \}rm Undang\text{-}Undang$ Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Yogyakarta, pada tanggal 01 Oktober 2014 Jam 10:00 di Pengadilan Negeri Yogyakarta
 SUPREMASI HUKUM

Vol. 5, No. 2, Desember 2016

- a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saranpendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat tehnis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain.
- 2. Mengingat inti pengertian "pengamatan" adalah ditunjukan kepada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pda faktor-faktor (antara lain): type dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungan (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (pengangguran dan sebagainya), catatan kepribadian (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah temanteman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.
- b. mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidan tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugastugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalm laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.¹²

Dalam penuturan Bapak Sutedjo, bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan surat petunjuk tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat untuk menjalankan tugas teknis Hakim WASMAT merupakan sesuatu hal yang baru dikarenakan ketentuan Hakim WASMAT dalam perundang-undangan Nasional kita merupakan hal yang baru pula. Untuk itu dengan adanya SEMARI Nomor 7 Tahun 1985 tugas Hakim WASMAT bisa berfungsi dan berjalan dengan baik di setiap Pengadilan Negeri. 13

 $^{^{12}} Surat$ Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

 ¹³Wawancara langsung dengan Bapak Sutedjo selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 01 Oktober 2014 Jam 10:00 di Pengadilan Negeri Yogyakarta
 SUPREMASI HUKUM
 Vol. 5, No. 2, Desember 2016

2. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan terhadap Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat

a. Pengawasan dan Pengamatan di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta

Setiap Hakim WASMAT telah dibebani dengan tugas tambahan untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Lembaga Pemasyarkatan. Sampai mengetahui keadaan yang sebenarnya apakah putusan pengadilan tersebut dilaksanakan atau tidak terhadap narapidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hakim WASMAT harus turun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Wirogunan Klas II A Yogyakarta karena para narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah orang-orang yang telah dirampas ha-hak dan kemerdekaannya secara legal, narapidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. Dalam keadaan ini bukan berarti para narapidana yang sedang menjalani pidana penjara tidak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi sebagai manusia yang mempunyai hak asasi, akan tetapi hak-haknya yang dibatasi oleh hukum harus diberikan dengan baik.

Pada dasarnya pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim WASMAT di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mengawasi pemenuhan hak-hak terhadap narapidana sebagai manusia yang bermartabat walaupun kebebasannya dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Sehingga asas yang digunakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan ini harus berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Selain itu juga pengawasan dan pengamatan ini juga untuk mengawasi apabila adanya kesewenang-wenangan oknum pejabat dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang tidak bertanggungjawab dan sebagai penekanan pula untuk residivis supaya tidak kembali melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sehingga perlu adanya laporan yang nyata yang telah dilakukan dengan terjun ke lapangan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, dan hendaknya ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta ikut aktif memperhatikan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT dengan cara meminta berbagai hasil pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dari Hakim WASMAT secara berkala, dan nantinya dijadikan evaluasi bersama serta harus di tindak lanjuti bersama pula.

3. Jenis Kegiatan Pengawasan di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta a) Pemeriksaan dan penandatanganan register WASMAT

Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana dikirimkan oleh Jaksa kepada Pengadilan Negeri dan panitera langsung mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam wawancara langsung dengan Bapak Sutedjo, menurut penuturan beliau bahwa sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 yang menjadi obyek pengawasan dan pengmatan adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim WASMAT dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di dalam LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pertamatama beliau memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan di register pengawasan dan pengamatan sebagai tembusan dari Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang berada di Pengadilan Negeri Yogyakarta, kepaniteraan panitera mendatangani pada setiap hari kerja, namun pendatanganan oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dilakukan setiap hari kerja walaupun undang-undang mengamanatkan untuk ditandatangani pada setiap hari kerja, dikarenakan banyak sekali kesibukan Hakim dalam menjalankan tugas pokok lainnya yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diamanatkan kepadanya. Terkadang pendatanganan ketika sesudah selesai melakukan kunjungan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan guna memastikan kebenaran dan keberadaan narapidana. Menurut Bapak sutedjo, pemeriksaan dan pendatanganan register WASMAT di bagian kepaniteraan Pengadilan Yogyakarta sudah sesuai ketentuan dan berjalan dengan baik. ¹⁴

b) Pemeriksaan kebenaran berita acara eksekusi putusan ke LAPAS

Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. Untuk kegiatan pelaksanaan ini, hasil penelitian menunjukan dalam pengawasan mengadakan checking on the spot tersebut Bapak Sutedjo, menerangkan baru melaksanakan 1 (satu) kali dalam waktu 10 (sepuluh) bulan ini sampai oktober, yaitu cheking on the spot pada pertengahan bulan juni, itupun hanya sekedar formalitas saja dengan waktu yang terbatas mengingat pengawasan dan pengamatan tersebut menyesuaikan dengan tugas beliau sebagai hakim aktif yang pada jam berikutnya harus memeriksa dan mengadili berbagai perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pemeriksaan kebenaran berita acara eksekusi putusan ke Lembaga Pemasyarakatan atau checking on the spot sudah dilaksanakan dengan benar, namun amanat undang-undang yang membatasi harus melaksanakan kunjungan minimal 3 (tiga) bulan sekali menurutnya belum berjalan secara keseluruhan, dan seharusnya dilakukan penyesuaian antara hasil putusan yang sudah inkracht dengan jumlah Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berjumlah 1 (satu) orang.¹⁵

Kunjungan Hakim WASMAT ke Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk checking on the spot pada umumnya ketika ditanya pernahkah mengetahui ada kunjungan Hakim WASMAT ke LAPAS Wirogunan narapidana menjawab mengetahuinya, tetapi ketika ditanya berapa kali kunjungan dalam setahun Hakim WASMAT ke LAPAS

¹⁴Wawancara langsung dengan Bapak Sutedjo selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 01 Oktober 2014 Jam 10:00 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

¹⁵Wawancara langsung dengan Bapak Sutedjo selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 01 Oktober 2014 Jam 10:00 di Pengadilan Negeri Yogyakarta SUPREMASI HUKUM

Wirogunan rata-rata menjawab tidak mengetahui persis berapa kali dalam satu tahun berjalan, seperti yang di ungkapkan dalam wawancara langsung dengan Saudari Rinawati, kasus narkotika yang sebelumnya di penjara di LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta, tetapi sudah 2 (dua) tahun di pindahkan ke LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dikarenakan khusus bagi narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita kasus narkotika di pindahkan semuanya ke LAPAS Wirogunan. Hal cecking on the spot ini dipertegas oleh Petugas LAPAS Wirogunan, dalam wawancara langsung dengan Bapak Rajindra, menurut penuturan beliau checking on the spot oleh Hakim WASMAT telah berjalan dengan baik dan sesuai undang-undang namun kunjungan Hakim WASMAT yang tidak teratur dapat dimaklumi sesuai berbagai kesibukannya dengan tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta tentunya banyak yang harus diselesaikan dengan cermat dan baik. 17

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang sudah dijelaskan diatas mengadakan checking on the spot tersebut baru melaksanakan 1 (satu) kali dalam waktu 10 (sepuluh) bulan ini sampai oktober, yaitu cheking on the spot pada pertengahan bulan juni, padahal mengunjungi ke Lembaga Pemasyarakatan paling sedikit minimal 3 (tiga) bulan sekali. Disini Hakim WASMAT jelas tidak dapat memenuhi target sebagaimana yang diinginkan oleh pedoman pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 salah satunya mengadakan cheking on the spot minimal 3 (tiga) bulan sekali. Apabila dibandingkan dengan peran dan tanggung jawab seorang Hakim WASMAT yang besar bahkan ikut serta untuk mengawasi pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana dan mengamati perilaku narapidana yang tidak bisa dilihat selintas saja, dimana Hakim WASMAT harus mencapai sasaran penilaian tentang pelaksanaan pemidanaan.

c) Observasi keadaan fisik di LAPAS

Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menurut hasil penelitian di lapangan bahwa Hakim WASMAT untuk melakukan observasi ke LAPAS Wirogunan yang dilakukan atas keadaan suasana, secara cermat menilai bentuk-bentuk berbagai kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dengan konsep kegiatan keperibadian dan kemandirian para narapidana, guna mengangkat harkat dan martabat sesuai

¹⁶Wawancara langsung dengan Saudari Rinawati selaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, pada tanggal 21 Oktober 2014 Jam 10:00 di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta

 ¹⁷Wawancara langsung dengan Bapak Rajindra selaku Penata Muda LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, pada tanggal 02 Oktober 2014 Jam 13:00 di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta SUPREMASI HUKUM
 Vol. 5, No. 2, Desember 2016

bakat yang mereka miliki serta apakah pemidanaan tidak bermaksud menderitakan dan melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai maupun kemunduran-kemunduran dan nantinya sebagai bekal hidupnya dimasa depan setelah selesai menjalani masa pidana dengan memperbaiki dan sadar diri sehingga bisa kembali ke masyarakat diterima dengan baik. Kegiatan tersebut di LAPAS Wirogunan Bapak Sutedjo, menerangkan sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan sudah baik. Adapun kegiatan di LAPAS Wirogunan seperti yang sudah diuraikan diatas diantaranya sebagai berikut:

Pembinaan Keperibadian Meliputi: Pembinaan Kerokhanian di LAPAS Wirogunan¹⁹

No.	Waktu	Kegiatan	Pembina	Metode
1.	Senin,Selasa	Baca Iqro,	Petugas	Ceramah,Tanya
	Pukul	Tausiah tentang	BIMAS Islam	jawab
	09:00-11:00	Fadilah Shalat		
2.	Rabu,	Baca Qur'an dan Hafalan Juz	Petugas	Tanya jawab
	Pukul	Amma	BIMAS Islam	
	09:00-11:00			
3.	Kamis,	Hafalan Juz Amma, Seni Hadroh	Petugas	Tanya jawab,
	Pukul	-	BIMAS Islam	Praktek
	09:00-11:00			
4.	Jum'at	Hafalan,	Petugas	Tanya jawab,
	Pukul	Shalat Jum'at	BIMAS Islam	Praktek
	09:00-11:00	_		
5.	Senin-Sabtu	Pengkajian Ayat dalam Al-Kitab	Petugas	Ceramah, Tanya
	Pukul		BIMAS	jawab
	09:00-11:00		Kristen dan	
			Khatolik	

Kegiatan Pembinaan kerokhanian merupakan konsep dari sebuah sistem untuk menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System* dan menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, sebagai ciri pendekatan "sistem" dalam peradilan pidana.²⁰

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana subtantif maupun hukum pidana acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sistem

¹⁸Wawancara langsung dengan Bapak Sutedjo selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 01 Oktober 2014 Jam 10:00 di Pengadilan Negeri Yogyakarta

 $^{^{19}\}mathrm{Data}$ diambil langsung dari LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal02 Oktober 2014

²⁰Chrisyan Saputra, http://Blogingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan-pidana.html., akses pada tanggal 03 Juli 2014.

penegakan hukum pidana "in abstracto" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "in concreto".21

Pembinaan kerokhanian yang dijalankan oleh LAPAS Wirogunan merupakan sebuah penyelesaian kejahatan yang terjadi sampai masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakan dan yang salah dipidana serta berusaha agar mereka yang telah melakukan kejahatan segera bertobat. Penyelesaian tersebut tidak terlepas dari gerak sistemik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setiap narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada kehidupan alam dan sebagai pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dijalankan dengan sesuai aturan yang berlaku dalam pasal 14 ayat (1) tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini telah mengatur secara jelas tentang proses pembinaan terhadap warga binaan di dalam LAPAS Wirogunan, Pada Pasal 1 angka 7 mengatakan bahwa, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Terpidana yang dimaksud sesuai dengan Pasal 1 angka 6 undang-undang ini yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Di dalam LAPAS Wirogunan melakukan bimbingan kerokhanian yang dilakukan secara rutin seperti yang tertera dalam tabel diatas di tempat yang telah disediakan, untuk Agama Islam di masjid dan Agama Kristen di Bimbingan kerokhanian ini dilakukan setiap hari dengan mendatangkan pelayan kerokhanian dari luar LAPAS Wirogunan, bagi Agama Islam dipimpin oleh seorang ustadz atau seorang guru ngaji, bagi yang beragama Kristen ataupun Katolik dipimpin oleh pendeta yang dipanggil dari luar LAPAS dan berkewajiban untuk mengikuti ibadah pada hari minggu di greja yang terletak di Malioboro tidak jauh dari LAPAS Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan dengan sistem seperti ini merupakan salah satu untuk mendekatkan kepada Tuhan, banyak pula yang perilakunya berubah menjadi baik dan bahkan WBP bisa mengajari WBP yang lainnya. Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri di LAPAS Wirogunan banyak yang mengatakan dengan menjalani pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kerokhanian merasa dirinya sendiri lebih dekat kepada Tuhan dan dengan sendirinya mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat yang merugikan orang lain.

²¹Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), p. 54.

Sejalan dengan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) untuk meresosialisasi dan merehabilitasi terpidana merupakan pembaharuan falsafah hukuman, dengan sistem peradilan pidana ini berharap para narapidana yang berada di LAPAS Wirogunan menjadi orang yang baik, aktif dan produktif di masyarakat luas. Dalam sistem peradilan pidana tugas utama hakim tidak berhenti setelah narapidana masuk ke dalam Lemabaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau tidak saja hanya sampai menjatuhkan hukuman, tetapi bertanggung jawab atas masa depan narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan hal tersebut hakim harus mampu untuk menjelaskan kepada narapidana apa arti dan tujuan hukumannya maupun keberadaan LAPAS Wirogunan. Maka dapat dikatakan LAPAS memberikan pula bahan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai keberadaan narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Hakim WASMAT yang pada sebelumnya pengadilan tidak mengetahui keberadaan narapidana. Pengadilan yang telah menjatuhkan putusan terhadap narapidana akan kesenjangan (gap) antara pengadilan dan Pemasyarakatan (LAPAS) sehingga dengan adanya Hakim WASMAT kesenjangan tersebut bisa pula terjembatani, hal tersebut merupakan hubungan dan ciri dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice System).

Pembinaan Pendidikan Umum di LAPAS Wirogunan²²

	Waktu	Kegiatan	Pembina	Metode
ĺ	Senin-Sabtu	Kunjungan Perpustakaan	Petugas Pemasyarakatan	Membaca dan Belajar
١	Pukul			
	09:0-11:30			

Sistem Pemasyarakatan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah "suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab". ²³

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana dilakukan melalui suatu pendidikan. Sebab dengan pendidikan mereka akan menjadi dewasa penuh. Meskipun dalam pelaksanaannya di dalam LAPAS Wirogunan derita masih tetap ada, namun derita hanya bersifat sementara saja selama narapidana dipisahkan dari masyarakat bebas. Hal tersebut kiranya menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan faktor penderitaan memang tidak dapat dihilangkan seluruhnya, sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Moeljatno (1987:14) menyatakan bahwa:

"Walaupun pidana semata-mata sebagai pembalasan itu harus ditinggalkan, namun sifat pembalasan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, hanya saja sifat ini hanya merupakan suatu fase, atau segi yang kecil saja".

 $^{^{22}\}mathrm{Data}$ diambil langsung dari LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal02 Oktober 2014

 ²³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 SUPREMASI HUKUM
 Vol. 5, No. 2, Desember 2016

Menurut Sudarto dalam bukunya Dwidja Priyanto menyatakan pemidanaan atau penghukuman berasal dari kata "hukum". sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" untuk suatu peristiwa tidak menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. 24 Dalam teori relatif/tujuan suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori tujuan (doel-theorien) harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam "memperbaiki penjahat" ini, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.25

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di LAPAS Wirogunan dan menjadi dasar pembinaan narapidana bertujuan untuk mengembalikan narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat. Hal ini akan berhasil jika ada peran serta yang terpadu antara petugas LAPAS Wirogunan, narapidana dan masyarakat. Di dalam LAPAS Wirogunan pembinaan pendidikan umum terhadap narapidana tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang berlaku dalam masyarakat biasa, tetapi hanya saja di dalam masyarakat biasa bersifat formal sedangkan di LAPAS Wirogunan bersifat nonformal. Termasuk tujuan yang hendak dicapai adalah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi: "mencerdaskan kehidupan bangsa". Sehubungan dengan tujuan tersebut maka dalam prinsip LAPAS Wirogunan dikenal juga dengan "selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya".

Pembinaan Pendidikan Umum untuk meningkatkan sumber daya manusia, mencerdaskan kehidupan WBP dan bisa mengejar pengetahuan di bidang pendidikan formal maupun nonformal dengan cara dilakukan belajar dengan membaca buku yang di sediakan oleh pihak LAPAS Wirogunan. Dalam program ini para narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan diberi materi pendalaman pengetahuan pada tingkat kurikulum yang lebih dengan menyedikan pembelajaran program kejar melalui Paket B dan C yang dilakukan di PKBM Lukmanul Hakim yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarkatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta. Kegiatan ini diberikan kepada WBP agar membangun pola pikir semakin luas dan bagus, sehingga

²⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), p. 6.

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. Ke-4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), p. 27.

akan terbangun pula mental WBP yang kuat dan bagus, maka dengan hal itu para WBP akan mampu berfikir positif dalam setiap melakukan tindakan.

Kesadaran untuk mengejar pendidikan tersebut berawal dari niat dan keinginan dari narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan serta dorongan dari para wali WBP yang memberikan pengararahan terhap dirinya. Selain itu ada pula WPB yang yang sudah selesai jenjang pendidikan sebelum masuk ke dalam LAPAS Wirogunan, baik lulusan SLTA maupun setrata satu. Memang WBP mayoritas yang berada di LAPAS Wirogunan orang yang secara pendidikan rendah dan juga secara ekonomi menengah kebawah. WBP dengan adanya pembelajaran program kejar melalui Paket B dan C yang dilakukan di PKBM Lukmanul Hakim merasa terbantu untuk mengejar cita-cita WBP, walapun proses pembinaan sedang berjalan tetapi bukan berarti merasa terhalang atau tidak percaya diri, dikarenakan salah satu proses pembinaan di dalam LAPAS yaitu dengan cara pembinaan kepribadian melalui program pendidikan umum.

Tetapi disamping itu ada beberapa penyampaian dari Binaan Pemasyarakatan vaitu bahwa narapidana/Warga mengeluhkan dalam proses pembelajaran merasa terbatas dengan waktu yang disediakan, dan buku-buku yang disediakan kurang memadai serta tenaga pengajar paket harus bisa menyesuaikan dengan keberadaan peserta paket di LAPAS. Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan berharap dengan kegiatan tersebut tidak kalah dengan kualitas pendidikan umum yang ada di masyarakat biasa atau luar LAPAS Wirogunan.

Contoh Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di LAPAS Wirogunan²⁶

No.	Waktu	Kegiatan	Pembina	Metode
1.	17 Agustus Pukul 08:00-10:00	Upacara HUT Kemerdekaan R1	Kalapas	Ceramah, Praktek
2.	Hari Nasional Pukul 08:00-10:00	Hari Kebangkitan Nasional	Kalapas	Ceramah, Praktek
3.	Tahap awal pembinaan WBP	Penyuluhan Hukum tentang Hak dan Kewajiban WBP	Petugas Kemasyarakatan	Ceramah, Praktek

Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dilakukan dengan cara mengenalkan sifat nasionalisme Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan menjadi manusia yang bisa berbakti untuk Negeri dan bisa mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengetahui hak dan kewajiban bagi narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan. Dilakukan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan seperti upacara dan kegiatan-kegiatan untuk memperingati hari nasional Indonesia, serta penyuluhan berbagai hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan pembinaan tersebut narapidana bisa mengenal dirinya sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik serta patuh terhadap hukum.

 $^{^{26}}$ Data diambil langsung dari LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal02 Oktober 2014

Disamping rasa derita narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan karena dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak bebas, membimbing narapidana untuk sadar dan agar menjadi masyarakat yang berguna serta berbakti kepada bangsa dan negara. Dalam sistem kepenjaraan tujuan pembinaan yaitu agar narapidana setelah bebas nanti tidak melanggar hukum lagi. Sedangkan dalam sistem Pemasyarakatan di LAPAS Wirogunan hal tersebut bukanlah tujuan utama, tetapi hal tersebut merupakan tujuan minimalnya. Sistem Pemasyarakatan di LAPAS Wirogunan mempunyai tujuan yang lebih dari itu, yaitu tentang kesadaran narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa manusia tidak hidup sendirian. Hidup di dunia ini harus bermasyarakat, dan di negara hukum Indonesia seperti ini harus menghormati dan menghargai setiap hak-hak yang diberikan oleh hukum konstitusi. Narapidanapun akan kelak menjadi anggota masyarakat biasa, walaupun sementara terpisah hidupnya dengan masyarakat tetapi ia akhirnya akan kembali pula berkumpul dan berbaur dengan masyarakat biasa.

Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat penting diterapkan terhadap narapidana, diharapkan bisa menghormati dan merasakan perjuangan pahlawan nasional Indonesia yang telah gugur lebih dahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia ini. Salah satunya dengan upacara kemerdekaan HUT RI, hari kebangkitan nasional, penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan, dll. Narapidana ketika mengikuti kegiatan tersebut merasa dirinya lebih menghormati pejuang-pejuang negara Indonesia, lebih mengetahui hukum yang berlaku saat ini dan bahkan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan mematuhinya tidak melanggar hak orang lain seperti yang telah mereka lakukan di luar LAPAS dahulu.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Di dalam LAPAS Wirogunan narapidana mengikuti pembinaan dengan berdasarkan pancasila sesuai Pasal 1 ayat (2). Sebagai idiologi negara, narapidana/Warga binaan pemasyarakatn wajib memahai apa itu pancasila. Maka dari itu kesadaran berbangsa dan bernegara di terapkan di LAPAS Wirogunan guna memahami arti secara luas dan harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kesemuanya menuju arah yang satu yakni integritas hidup, kehidupan dan penghidupan yang lebih sempurna terjalin antara individu dengan pribadinya, antara individu dengan individu lainnya, antara individu dengan yang menciptakan segalanya yakni Tuhan Yang Maha Esa, seru sekalian alam.

Pembinaan Kesehatan di LAPAS Wirogunan²⁷

No.	Waktu	Kegiatan	Pembina	Metode
1.	Jumat	Senam Bersama	Petugas Kemasyarakatan	
	Pukul			Praktek
	07:00-08:00			
2.	Menyesuaikan	Penyuluhan Kanker	Petugas YPKI	Ceramah,
				Diskusi
3.	Menyesuaikan	Penyuluhan HIV/AIDS	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah,

 $^{^{27}\}mathrm{Data}$ diambil langsung dari LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal02 Oktober 2014

SUPREMASI HUKUM

Diskusi

Pada dasarnya narapidana yang masuk dalam LAPAS Wirogunan harus mendapatkan kesempatan memperoleh hak narapidana seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pembinaan Kesehatan dilakukan dengan cara gerak tubuh berolahraga dan penyuluhan kesehatan kepada WBP agar dapat mempraktekan dalam kehidpuan sehari-hari bisa waspada menghindari dari berbagai penyakit. Kesehatan sangat penting, maka dari itu setiap narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan wajib untuk menjaga kesehatan masing-masing. Narapidana yang di bina dengan pembinaan kesehatan pada LAPAS Wirogunan persamaan melakukan aktivitas biasa dengan melakukan berolahraga, baik itu senam bersama maupun lara-lari mengelilingi lapangan LAPAS, sehingga mereka terlihat bukanlah sebagai orang tahanan melainkan seperti layaknya masyarakat biasa yang sedang melakukan aktivitas berolahraga.

Penyuluhan kanker, HIV/AIDS dilakukan di dalam LAPAS dengan waktu yang tidak tentu dikarenakan aktivitas atau kegiatan tersebut merupakan sebagai penunjang merupakan kerjasama dengan pihak instansi pemerintah terkait. Seperti kita ketahui dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatn, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Dengan adanya penyuluhan tersebut mayoritas narapidana di dalam LAPAS Wirogunan berantusias mengikuti sampai akhir, seperti yang diungkapkan saudari Rinawati sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, kegiatan ini memberikan nilai tambah pengetahuan sebagai WBP yang awam dan sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, sesudah mengetahui hal tersebut akan lebih berhati-hati dari segala tindakan juga akan lebih memperbanyak kegiatan berolahraga guna pencegahan, adapun materi yang disampaikan oleh petugas bisa dipahami dengan cepat dikarenakan adanya sesi tanya jawab yang bisa memudahkan dengan menanyakan langsung dari apa yang tadinya tidak tahu menjadi mengetahuinya.²⁸

Kalau melihat hasil wawancara, memang kegiatan pembinaan kesehatan ini merupakan hal yang positif bagi semua narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan, memberikan materi pengetahuan yang lebih luas, apa yang tidak didapatkan diluar sana hal ini menjadi sesuatu yang ada nilainya. Narapidana belum tentu juga tahu semuanya terhadap materi tersebut, dikarenakan ada narapidana yang awam atau juga narapidana yang tadinya hanya sedikit tahu tentang materi yang disampaikan, maka dari itu pendalaman materi diperlukan guna benar-benar untuk memahaminya serta

²⁸ Wawancara langsung dengan Saudari Rinawati selaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, pada tanggal 21 Oktober 2014 Jam 10:00 di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta

bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari guna pencegahan. Komponen institusi sangat menentukan di dalam penerapan hukum (penegakan hukum), kegiatan pembinaan kesehatan merupakan sebuah upaya penegakan hukum dengan sistem Pemasyarakatan. Institusi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bekerjasama dengan instansi pemerintah atau terkait merupakan yang paling utama menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum tersebut. Kalau melihat peran Hakim Pengawas dan Pengamat sangat berkaitan langsung dengan proses penegakah hukum, dengan wewenang Hakim WASMAT dan pelaksanaan tugas guna mencapai putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan dan Pasal 277 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Pembinaan Psikologi di LAPAS Wirogunan²⁹

Waktu	Kegiatan	Pembina	Metode
Senin-Sabtu	Konseling kepada	Petugas dan	Ceramah,
13:00-15:00	Wali dari WBP	Kerokhanian	Pngarahan

Pembinaan Psikologis dilakukan dengan cara membebaskan untuk berkonsultasi dengan para wali dari masing-masing WBP guna memberikan pencerahan tentang kehidupan mereka. Dari hasil pembinaan keperibadian di atas dengan program kerokhanian, pendidikan umum, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesehatan, dan psikologi maka tidak terlepas dengan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hakim WASMAT mempunyai wewenang dalam mengawasi dan mengamatai proses pembinaan keperibadian di dalam LAPAS Wirogunan, sesuai Pasal 277 ayat (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun, Pasal 280 ayat (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, KUHAP.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dalam hal ini sebagai awal terjadinya penjatuhan pidana, berkewajiban pula untuk mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Karena itu, ketua pengadilan harus menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut. Berdasarkan KUHAP BAB XX bahwa pengamatan dan pengawasan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengadilan sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, selain itu pula sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Dengan demikian akan

SUPREMASI HUKUM

 $^{^{29}\}mathrm{Data}$ diambil langsung dari LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal02 Oktober 2014

timbul hubungan horizontal yang saling terkait dalam rangka menghasilkan kebijaksanaan terhadap pembinaan narapidana.

Wewenang pengawasan dan pengamatan sebagaimana pendapat H.D. Stout, adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Berkaitan implementasi teori kewenangan tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Hakim Pengawas dan Pengamat identik dengan Kepala LAPAS Wirogunan menyerahkan mandat kepada bawahannya, sehingga tanggung jawab tidak beralih pada bawahannya. Berdasarkan hak prerogratif Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menunjuk satu Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu Bapak Sutedjo sebagai Hakim WASMAT pada Pengadilan Negeri Yogyakarta periode Tahun 2014.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan mandat, sehingga selama pelaksanaan tugasnya wajib melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demikian pula pelaksanaan tugas pembinaan narapidana, petugas tidak bertanggung jawab hasil pembinaannya, melainkan yang bertangung jawab adalah Kepala LAPAS Wirogunan. Setiap institusi baik institusi Pengadilan Negeri Yogyakarta dan LAPAS Wirogunan harus ada korelasi sebagaimana dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna evaluasi hasil pemidanaan baik itu untuk perbaikan dan masukan berkaitan dengan segala hal pembinaan narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun hasil pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT bersifat imbauan saja, dan pelaksanaan sepenuhnya tegantung pada petugas LAPAS Wirogunan yang bersangkutan.

Institusi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dan Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan komponen yang sangat menentukan penegakan hukum dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat bahwa pengertian subtansi hukum adalah aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Subtansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Pembinaan Kemandirian meliputi:

Pembinaan Bakat di LAPAS Wirogunan 30

No.	Waktu	Kegiatan	Pembina	Metode
1.	Senin-Sabtu	Pelatihan	Petugas Lembaga	Praktek
	Pukul	Seni Tari	Pemasyarakatan	
	09:00-10:00			
2.	Senin-Sabtu	Pelatihan	Petugas Lembaga	Praktek
	Pukul	Tarik Suara dan Alat	Pemasyarakatan	
	09:00-10:00	Musik		
4.	Senin-Sabtu	Pelatihan	Petugas Lembaga	Praktek
	Pukul	Bola Voli	Pemasyarakatan	
	10:00-11:00		·	
5.	Senin-Sabtu	Pelatihan	Petugas Lembaga	Praktek
	Pukul	Tenis Meja	Pemasyarakatan	
	11:00-12:00	,	·	

Pembinaan Bakat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan seni tari, pelatihan tarik suara, pelatihan alat musik, pelatihan bola voli, pelatihan tenis meja untuk mengembangkan bakat WBP yang mereka miliki agar terealisasi dengan baik dan dapat berguna bagi WBP. Menurut Bapak Suyono, menerangkan bahwa di bagian Kasi GIATJA mempunyai Subsi Bimker yang mempunyai tugas untuk bimbingan kerja WBP yang mempunyai keterampilan tertentu dan Subsi Sarana Kerja yang mempunyai tugas untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja WBP. Menurut penuturan beliau bahwa Bimbingan Kerja (BIMKER) selalu dilaksanakan setiap saat di jam kerja, dengan adanya bimbingan kerja untuk WBP akan membantu potensi keterampilan sehingga bisa terealisasikan dengan baik mengingat peluang usaha untuk masa depan WBP selalu terbuka. Bimbingan kerja ini dengan cara melakukan pengawasan oleh para petugas dengan pengarahan pembuatan berbagai dilapangan serta keterampilan.³¹

Pembinaan Keterampilan di LAPAS Wirogunan³²

No.	Waktu	Kegiatan	Pembina	Metode
1.	Setiap Senin, Rabu, dan	Pembinaan Menjahit	Yustina Tri P.	Ceramah,
	Kamis Pukul		(Penjahit luar LAPAS)	Tanya jawab,
	11:00-14:00			Praktek
2.	Selasa	Facial dan Potong	Petugas	Ceramah,
	Pukul	Rambut	Pemasyarakatan	Tanya jawab,
	11:00-12:00		·	Praktek
3.	Senin-Sabtu	Pembuatan gantung	Petugas	Ceramah,
	Pukul	kunci, bunga, tas dari	Pemasyarakatan	Diskusi,
	14:00-15:00	manik-manik		Praktek

 $^{^{30}\}mathrm{Data}$ diambil langsung dari LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal02 Oktober 2014

SUPREMASI HUKUM

³¹Wawancara langsung dengan Bapak Suyono selaku Staf Instruktur Keterampilan Bimker LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal 02 Oktober 2014 Jam 11:30 WIB di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta

³²Data diambil langsung dari LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal 02 Oktober 2014

4.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Mebel	Petugas Pemasyarakatan	Ceram ah, Praktek
5.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Las	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
6.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Elektronik	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
7.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Alat Rumah Tangga	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
8.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Hendycraf/ kerajinan kreatif	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
9.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Perkulitan	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
10.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Pembuatan Sablon	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
11.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Panel Bambu	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
12.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Laundry	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
13.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Perternakan	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
14.	Senin-Jumat Pukul 09:00-15:00	Pertanian	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek
15.	Senin-Jumat Pukul 0:00-15:00	Potong Rambut/Cukur	Petugas Pemasyarakatan	Ceramah, Praktek

Sumber: Dari berbagai Subseksi di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta.

Apabila dikaji dengan teori pengawasan, menurut Robert J. Mockler, mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun unpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka bertujuan untuk mengetahui kepastian apakah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila dilapangan tidak ada kesesuaian, maka Hakim pengawas dan Pengamat memberikan masukan

³³Robert J. Mockler, *The Management Control Proscess*, (Yogyakarta: BPFE, 1991). p. 360. SUPREMASI HUKUM Vol. 5, No. 2, Desember 2016

kepada petugas LAPAS Wirogunan. Artinya hanya bersifat menghimbau saja, tergantung kepada petugas LAPAS yang dihimbau tersebut, petugas yang dihimbau dan diberi masukan kalau merasa tidak ada keharusan untuk melaksanakan himbauan tersebut maka terkadang tidak melaksanakannya, kecualai ada ancaman sanksi kepada petugas untuk melaksanakan himbauan tersebut. Sejauh ini memang tidak ada sanksi terhadap petugas LAPAS Wirogunan itu sendiri.

Pelaksanaan pengawasan dan Pengamatan yang terjadi lebih bersifat koordinasi saja, walapun koordinasi terhadap Hakim WASMAT dan petugas LAPAS Wirogunan sangat jarang dilakukan. Sesuai dengan ketentuan panduan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan Hakim WASMAT hanya mewawancarai terpidana tertentu yang telah yang telah menjalani masa pidananya selama 1 (satu) tahun atau lebih, sebagaimana dalam huruf d SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985, mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidananarapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi. Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) Pangadilan Negeri Yogyakarta mengatakan bahwa pengawasan dilakukan langsung terjun kelapangan yaitu LAPAS Wirogunan untuk melakukan wawancara dengan 5-6 narapidana/WBP.

Menurut penuturan Bapak Suyono, mengatakan telah rutin melakukan pembinaan terhadap narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Wirogunan, berupa keterampilan sesuai dengan pilihannya, seperti menjahit, facial dan potong rambut, pembuatan gantung kunci, bunga, tas dari manikmanik, mebel, las, elektronik, alat rumah tangga, hendyeraf/kerajinan kreatif, pembuatan sablon, panel bambu, laundry, peternakan, pertanian, potong rambut/cukur. Mengenai adanya kegiatan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta di LAPAS Wirogunan mengatakan tidak tahu.³⁴ Hal yang sama juga terjadi pada narapidananya juga tidak mengetahui adanya kegiatan pengawasan dan pengamatan dari Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tetapi narapidana yang tidak mengikuti pembinaan keterampilan dan sudah diangkat untuk bekerja di LAPAS Wirogunan membantu para petugas LAPAS salah satunya yaitu saudara Eko Purwanto mengatakan, Hakim WASMAT datang ke dalam LAPAS bisa dibilang sangat jarang, hanya satu kali melihat Hakim WASMAT datang ke dalam LAPAS mewawancarai untuk mengetahui terhadap hubungan antara sesama narapidana lain serta hubungan dengan para Petugas LAPAS.³⁵

Bertitik tolak dari hasil wawancara tersebut terlihat tata hubungan dan kerjasama yang kurang baik antara Hakim WASMAT dengan Petugas

³⁴Wawancara langsung dengan Bapak Suyono selaku Staf Instruktur Keterampilan Bimker LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta pada tanggal 02 Oktober 2014 Jam 11:30 WIB di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta

³⁵Wawancara langsung dengan Saudara Eko Purwanto selaku Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta, pada tanggal 21 Oktober 2014 Jam 10:00 di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta

LAPAS Wirogunan membuat observasi pencapaian yang diinginkan kurang tercapai dengan baik, menurut penuturan Bapak Sutedjo, ketika melaksanakan observasi dari Petugas LAPAS Wirogunan kurang terbuka untuk melihat keadaan fasilitas-fasilitas narapidana secara keseluruhan yang diinginkan untuk menilai oleh Hakim WASMAT, Petugas LAPAS dalam mendampingi beliau untuk melihat lingkungan tembok-tembok LAPAS Wirogunan tidak mendampingi dan menunjukan secara keseluruhan. Sehingga untuk menilai keadaan tersebut tidak semuannya bisa ternilai oleh Hakim WASMAT karena pendampingan kepada Hakim WASMAT dirasa kurang. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 observasi dilakukan secara menyeluruh demi tercapainya fungsi pengawasan dan pengamatan.³⁶

C. Analisis tentang Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta

1. Faktor Internal

Kendala yang dihadapi di dalam internal menurut penuturan Bapak Sutedjo, diantaranya: Kendala waktu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan ke LAPAS dikarenakan Hakim WASMAT menjabat sebagai hakim aktif di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dimana hakim yang harus menerima, memeriksa, dan mengadili berbagai perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Waktu untuk melaksanakan checking on the spot tidak dijalankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dimana SEMA tersebut mengamanatkan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dengan checking on the spot minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan dikarenakan padatnya tugas pokok hakim tersebut. Jumlah Hakim Wasmat yang sedikit hanya satu (1) orang sehingga tidak memadai untuk melaksanaka pengawasan dan pengamatan tidak sebanding dengan jumlah narapidana sebagaimana dalam tabel diatas. Dijelaskan pula oleh Hakim WASMAT anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri tidak memadai menjadi salah satu penghambat dalam mendukung pola pembinaan di LAPAS, apalagi setiap mengadakan kunjungan ke LAPAS pasti selalu membawa orang lain lebih dari satu, seperti sekertaris Hakim WASMAT, Sopir, dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal

Akibat tidak diaturnya Hakim WASMAT dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maka tidak mengherankan lembaga Hakim WASMAT kurang kinerjanya bahkan tidak populer di kalangan LAPAS. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatn (TPP) tidak harus dikonsultasikan kepadanya namun apabila ada pemberitahaun ataupun undangan dari pihak LAPAS hal tersebut sebagai

 ³⁶Wawancara langsung dengan Bapak Sutedjo selaku Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 01 Oktober 2014 Jam 10:00 di Pengadilan Negeri Yogyakarta
 SUPREMASI HUKUM
 Vol. 5, No. 2, Desember 2016

bentuk kerjasama antara instansi dalam melaksanakan amanat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini yang menyebabkan kurang efektif tugas Hakim WASMAT dalam melaksanakan hak-hak narapidana seperti hak asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB). Kurang mendukungnya mitra kerja pada kelembagaan seperti lembaga Kejakasaan dan LAPAS terkadang adanya kelalaian dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta serta kurangnya pertemuan antara mitra kelembagaan Penegak Hukum untuk shering dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tersebut. Hakim WASMAT oleh LAPAS dianggap melakukan campur tangan dalam melakukan pembinaan dan perlindungan hak-hak narapidana maka kurang respon dari LAPAS sehingga kurang efektif, Intergrated criminal justice system yakni keterpaduan sistem peradilan pidana nampaknya memang baru sebatas slogan. Dijelaskan pula oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak adanya sarana tempat ruangan khusus bagi Hakim WASMAT di LAPAS membuat tidak nyaman untuk merasakan ada tempat tugasnya yang menunggu.

D. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis yang penyusun lakukan melalui penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta, tentang Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan tugas Hakim WASMAT terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Kejaksaan adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor sebagaimana mestinya. Hasil penelitian dilapangan terhadap undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tidak semuanya ketentuan dilaksanakan oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hakim WASMAT memeriksa dan menandatangani register hanya secara berkala dan tidak teratur, pengawasan dan pengamatan sangat jarang dilaksanakan ke dalam LAPAS, koordinasi antara Hakim WASMAT dan Kejaksaan serta LAPAS kurang intens dan tidak diperhatikan, karena yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan adalah narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta, jadi narapidana yang sedang menjalani hukuman di luar LAPAS, seperti narapidana yang telah selesai menjalani pidananya, narapidana yang sedang menjalani pidana bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) bukanlah program kerja dari Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapi program kerja dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Yogyakarta yang bertugas melaksanakan pembimbingan, pengawasan dan penindakan. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS sudah berjalan, tetapi pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan manfaatnya bagi pemidanaan. Kedua, kendala pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS yaitu sejauh ini tidak ada aturan hakim WASMAT dalam undang-undang Pemasyarakatan dan belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika serta peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi Hakim WASMAT yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan dan pengamatan tidak terlalu dianggap penting bagi hakim, serta kurangnya perhatian dan dukungan para pihak penegak hukum serta petugas. Masalah kesibukan Hakim WASMAT yang juga menjabat hakim aktif harus mengurusi berbagai perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Hakim WASMAT terutama mengenai anggaran (bazeting) yang tidak memadai.

Daftar Pustaka

Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arif, Nawawi, Barda Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Bahiej, Ahmad, *Pidana dan Pemidanaan*, bahan kuliah fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Chrisyan Saputra, http://Blogingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan pidana.html., akses pada tanggal 3 Juli 2014.

Dwiyatmi, Harini, Sri, *Pengantar Hukum Indonesai*, Edisi Kedua, cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesai, 2013.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Fathiroy, Ahmad, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, bahan kuliah fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Farid, Abidin, Zainal, *Hukum Pidana* 1, Edisi Kesatu, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Harapan, M Yahya, *Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hutapea, S.M, Thurman, Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhada Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

Hadikusuma, Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: P.T. ALUMNI, 2010

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet. Ke- 6 Jakarta:Sinar Grafika, 2008.

Hamzah, Andi, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995. http://www.pn-yogyakarta.go.id akses pada tanggal 1 Oktober 2014.

Http://hukum-online., akses 3 Juli, 2014.

Indrawati, Astutik, Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sehagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidan) Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- J.Lexy, Moelonong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kaligus, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 6*, Edisi Pertama, cet. Ke-2 Bandung, P.T. Alumni, 2011.
- Kaligus,O.C, *Antalog Tulisan Ilmu Hukum Jilid* 7, Edisi Pertama, cet. Ke-1 Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Kaligus, O, C, *Antalaog Tulisan Ilmu Hukum Jilid 3*, Edisi Pertama, cet. Ke-1 Bandung: P.T. Alumni, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet. Ke-8 Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mockler J. Robert, The Management Control Proscess, Yogyakarta: BPFE, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, cet. Ke-5 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, cet. Ke-2 Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Marmis, Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Makaro, Moh. Taufiq, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Edisi Revisi cet. Ke-4, 2003.
- Novella, Lusita, Cindi, Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Kota Malang), Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Ke-3 Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Poernomo, Bambang, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum di Pidana Indonesia*, cet. Ke-4 Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2005.